



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA-Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

, Perempuan, Umur : 39 Tahun (Tgl.Lahir : 06 Mei 1978), Agama Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat : Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : **RAHMAT PANJAITAN, S.H.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Advokat RAHMAT PANJAITAN & REKAN**, beralamat kantor di Jalan Taruna APDN No.6/85, Perdamean III, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2017 Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Melawan

Laki-laki, Umur 37 Tahun (Tgl.Lahir : 22-02-1980), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA/Sederajat, Alamat Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara; Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa bukti surat dan bukti saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 11 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1791/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 11 Oktober 2017, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melaksanakan pernikahan di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang pada hari Minggu, tanggal 03-10-2013 sesuai Kutipan Buku Nikah Nomor : 1535/46/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 07-11-2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai pasangan suami-isteri oleh karena itu telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama :

- MUHAMMAD FAHRI, anak pertama Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2014 (usia saat ini 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan);

Dan sebagai suami isteri yang sah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Kandung Penggugat pada alamat tempat tinggal Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah penuh dengan kasih sayang, akan tetapi kedamaian tersebut hanya berlangsung relatif sangat singkat tepatnya sejak Penggugat mulai hamil berjalan waktu 2 (dua) bulan mengandung Tergugat sering berlaku kasar dan pertengkaran besar terjadi saat usia kandungan Penggugat prinsipal berjalan 6 (enam) bulan, Tergugat sering sekali memaki-maki Penggugat didepan keluarganya maupun didepan keluarga Penggugat dengan kata-kata kotor diantaranya sering mengatakan "sial dan menyesal menikah dengan kau (Penggugat), kuceraikan kau" keadaan seperti itu terjadi berulang terus menerus sampai anak lahir dan saat anak masih berusia 1 (satu) tahun, 3 (tiga)

Hlm. 2 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



bulan dibawa pergi Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga perkawinan ini tidak dapat lagi dipertahankan, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Tergugat mempunyai kebiasaan buruk selalu meminum minuman keras hingga mabuk pulang kerumah dan berakibat selalu memarahi dan memukul Penggugat bilamana dirasa Tergugat agak lama membuka pintu rumah;
- Tergugat mempunyai sifat pemaarah, terlalu ringan tangan dan sering memukuli Penggugat meskipun pada waktu itu Penggugat sedang hamil dan Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata menceraikan Penggugat seperti kata-kata : "sial menikah dengan kau, kuceraikan kau" dan kata-kata kotor lainnya yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada isterinya;
- Tergugat sengaja pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak yang saat itu masih berusia 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan Penggugat sendiri dirumah sejak sekitar tanggal 29-9-2015 **hingga saat ini sudah berjalan selama ± 2 (dua) tahun lamanya** dan Tergugat nyata lalai tidak memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat masih dalam ikatan perkawinan sah ini dan perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan KDRT (Kekerasaan Dalam Rumah Tangga) terhadap Penggugat, sehingga Penggugat bermaksud menuntut uang belanja nafkah lampau / madliyah yang belum ditunaikan Tergugat kepada Penggugat;
- Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan membawa serta anak laki-laki satu satunya Penggugat dengan Tergugat yang saat itu masih berusia 1(satu) tahun, 3 (tiga) bulan dan Penggugat sangat tersiksa batin sejak saat itu hingga sekarang ini dan Tergugat

Hlm. 3 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



membawa anak tinggal bersama orang tua Tergugat dialamat Tergugat tersebut diatas sehingga hal ini menambah berat penderitaan Penggugat selaku ibu kandungnya dipisahkan dengan anak satu-satunya Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih dibawah umur (balita);

- Akhirnya sekarang Penggugat merasa tidak kuat lagi memendam rasa sakit secara fisik maupun secara psikis (mental) atas semua perbuatan Tergugat selama ini sehingga Penggugat bertekad bulat dan cukup alasan hukum mengajukan permohonan cerai talak terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan memohon hak hadhonah / pemeliharaan hak asuh anak yang masih dibawah umur saat ini berusia 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan (mumayyiz) sepenuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29-9-2015 dan pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih berumur sekitar 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan turut dibawa pergi oleh Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat sebagai seorang perempuan yang lemah dengan semua kekerasan fisik maupun kekerasan psikis (mental) yang dilakukan Tergugat selama ini maka Penggugat hanya bisa menangis dan menahan kesedihan siang dan malam selama ini tidak kuasa untuk memiliki hak mengasuh anak kandung sendiri satu-satunya tersebut yang mana Penggugat prinsipal telah mengandung selama \pm 9 (sembilan) bulan dengan penuh penderitaan dan pengorbanan yang besar;

5. Bahwa selama anak dibawa Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, Penggugat sebagai ibu kandung anak yang bernama Muhammad Fahri setidaknya tidaknya setiap seminggu sekali memenuhi kebutuhan si anak seperti membelikan susu bebelac 800mgr, minyak

Hlm. 4 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



telon, sampo, bedak, sandal, mainan maupun pakaian anak dan bila diperhitungkan sekitar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya memang Penggugat mengeluarkan biaya tersebut demi rasa cinta kepada si buah hati anak kandung Penggugat supaya Penggugat sebagai ibunya bisa bertemu dengan si anak, namun menjadi catatan penting yang sangat menyedihkan yang Penggugat prinsipal rasakan selama ini, seperti saat Lebaran hari raya Idul Fitri tahun 2016 Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bersama anak meskipun Penggugat sudah sangat memohon dan pada saat Lebaran hari raya Idul Fitri tahun 2017 yang lalu Penggugat baru diberi kesempatan bersama si anak hanya semalam saja, bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya Penggugat merasakan dipisahkan dengan anak kandungnya sendiri yang masih balita, oleh karenanya sekarang Penggugat sudah tidak kuat lagi menahan penyesalan bathin ini oleh Tergugat dan Penggugat bertekad bulat akan terus memperjuangkan hingga memperoleh hak asuh pemeliharaan anak bernama Muhammad Fahri dengan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Agama Lubuk Pakam, semoga Yang Mulia Majelis Hakim memberikan kepastian hukum kepada Penggugat untuk memperoleh keadilan dan mengabdikan hak hadhonah / hak asuh pemeliharaan anak bernama Muhammad Fahri saat ini masih berusia 3 Tahun 4 bulan dimaksud;

6. Bahwa sudah lebih 2 (dua) tahun waktu berjalan hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini, Penggugat tidak pernah diberi nafkah uang belanja selayaknya Tergugat yang masih berstatus selaku suami sah Penggugat dan Tergugat telah nyata lalai menunaikan kewajiban nafkah uang belanja kepada Penggugat yang selama ini dalam ikatan perkawinan yang sah dan dapat Penggugat perhitungkan perbulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama \pm 24 (dua puluh empat bulan dan ditotal sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Hlm. 5 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



7. Bahwa sebagaimana disebutkan diatas dan Penggugat merasa trauma dan tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat karena merasa terancam jiwa dan keselamatan hidup Penggugat selama ini dan dikemudian hari sehingga sekarang Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai ini terhadap Tergugat;

8. Bahwa bilamana terjadi pertengkaran dan perselisihan rumah tangga selama ini telah diupayakan perdamaian kekeluargaan untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan dengan maksimal melalui pihak keluarga kedua belah pihak, namun semua upaya tetap sia-sia karena Tergugat tetap selalu melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap Penggugat bilamana terjadi pertengkaran dan Penggugat merasa terjalimi sebagai isteri Tergugat selama ini yang semestinya Penggugat mendapat perlindungan dari Tergugat selaku suami tetapi yang terjadi selama ini adalah sebaliknya hingga saat ini Penggugat merasa teruma melihat dan bertemu Tergugat;

9. Bahwa tujuan perkawinan yang diamanahkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah dan warahmah, sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karenanya sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mohon agar Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini dengan menyatakan jatuhnya Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat atas diri Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) saat ini masih berusia 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, maka sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a), Penggugat mohon agar Penggugat ditetapkan

Hlm. 6 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh pemeliharaan atas seorang anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas bernama: MUHAMMAD FAHRI;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan juga sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah segala biaya hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut sudah dewasa dan mampu untuk mengurus diri sendiri atau pada saat anaknya sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sehingga sudah selayaknya bila dikabulkan oleh Majelis Hakim tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan hak hadhonah / hak asuh pemeliharaan anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya maka sudah sepatutnya Tergugat tetap diwajibkan secara hukum sesuai kemampuannya membiayai dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan hidup sehari-hari, biaya sekolah dan biaya kesehatan anak tersebut hingga anak dewasa kelak yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan hingga anak berusia dewasa (21 tahun);

12. Bahwa demikian cukup beralasan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah lampau (madliyah) yang belum ditunaikan Tergugat ,sehingga bila ditotal sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

13. Bahwa cukup alasan perbuatan Tergugat dihukum dan diwajibkan membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari secara tunai tanpa syarat atas kelalaian Tergugat tidak menyerahkan anak bernama Muhammad Fahri kepada

Hlm. 7 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Penggugat (ibu kandungnya) selaku pemegang hak Hadhonah/hak asuh pemeliharaan anak terhitung harinya sehingga ditotal sampai anak diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan atau anak diambil melalui upaya paksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Dari uraian dalil dan alasan hukum tersebut diatas, Penggugat ajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Yang Mulia Majelis Hakim perkara gugatan cerai a-quo ini, kiranya berkenan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang guna pemeriksaan dan mengadili serta memutuskan perkara gugatan cerai ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat atas diri Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/hak asuh pemeliharaan atas anak laki-laki Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
 - MUHAMMAD FAHRI, anak Laki-laki, lahir tanggal 12 Juni 2014, saat ini berusia 3 (tiga) tahun, 4 (empat bulan);
4. Menetapkan Tergugat memberi biaya untuk kebutuhan hidup anak laki-laki tersebut bernama MUHAMMAD FAHRI setiap bulannya pada awal bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak dewasa kelak (berusia 21 tahun);
5. Menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau / madliyah kepada Penggugat sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat;
6. Menetapkan dan mewajibkan Tergugat untuk segera menyerahkan anak bernama Muhammad Fahri kepada Penggugat (ibu kandungnya) selaku pemegang Hak Hadhonah/hak asuh pemeliharaan anak dan apabila Tergugat lalai menyerahkan anak bernama Muhammad Fahri kepada Penggugat maka Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari secara

Hlm. 8 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



tunai tanpa syarat terhitung harinya ditotal sampai anak diserahkan secara sukarela kepada Penggugat dan atau anak diambil melalui upaya paksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

7. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara gugatan cerai ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan secara inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban dan sanggahan karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1535/46/XI/2013, tanggal 7 Nopember 2013, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli serdang telah

Hlm. 9 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



diberi meterai cukup, di cap POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian di tandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda P.1;

2. Photo Copy Surat Keterangan Lahir Nomor 1562/SKL/RSGM/VI/2014 tanggal 14 Juni 2014, yang dikeluarkan Rumah Sakit Grand Medistra Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, di cap POS, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata telah sesuai, kemudian di tandatangani Ketua Majelis dan diberi tanda P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1. umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang; bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 5 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah peninggalan orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak awal menikah, sebabnya karena Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat kasar dan sering mengucapkan kata-kata kotor dan cerai;

Hlm. 10 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 5 kali dan terakhir saksi lihat pada pertengahan tahun 2015;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah bersama;
 - Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi, sejak September tahun 2015, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang memelihara anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Tergugat setelah Tergugat mengambil anak tersebut dan tidak pernah mengembalikannya kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan anak saksi pernah meminta anak tersebut dengan cara baik-baik supaya anak tersebut di kembalikan kepada Penggugat mengingat anak tersebut masih sangat kecil tetapi Tergugat tidak bersedia menyerahkannya;
 - Bahwa saksi mengetahui selama anak Penggugat tinggal bersama Tergugat, Penggugat yang membiayai kebutuhan anak tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pemboros dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- 2.** umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik sepupu saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat;

Hlm. 11 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah 5 tahun lalu, dan tinggal terakhir di rumah orangtua peninggalan orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai anak 1 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal menikah, sebabnya Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung, Penggugat dan Tergugat bertengkar terakhir terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September tahun 2015 yang lalu, dan yang pergi Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memelihara anak Penggugat dengan Tergugat sekarang adalah Tergugat setelah lebaran tahun 2017 Tergugat mengambil anak tersebut dengan janji akan di kembalikan kepada Penggugat tetapi sampai sekarang tidak pernah di kembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang membiayai hidup anak tersebut di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pemboros dan belum pernah melakukan perbuatan tercela;
- Bahwa Penggugat layak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 30 Nopember

Hlm. 12 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

TENTANG PERCERAIAN:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah

Hlm. 13 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat (2) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan

Hlm. 14 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P dan juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah adalah *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya (pasal 285 Rbg, jo. Pasal1869 KUH Perdata)* dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, sehingga bukti tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm. 15 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah abang kandung Penggugat dan saudara sepupu Penggugat, masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta fakta yang ditemukan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi Penggugat atau lainnya sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Oktober 2013 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak dalam perkawinan bernama: Muhamad Fahri Bin Debi Syahputra, umur 3 tahun, sekarang ikut Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran sejak awal (3 bulan menikah);
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mabuk-mabukan dan berkata kasar kepada Penggugat;

Hlm. 16 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak September tahun 2015 yang lalu dan yang pergi Tergugat;
7. Bahwa sejak pisah rumah, Tergugat tidak pernah datang menjumpai Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga ada berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat mampu dan baik mengurus anak Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sifat pemboros, pemabuk, pemadat, serta penjudi yang menggugurkan hak untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Hlm. 17 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwaurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-‘alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Hlm. 18 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**دراً المفاصد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة على**

لب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan yang sedikit;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, apalagi Tergugat mempunyai kebiasaan sebagai pecandu minuman keras, adalah satu perbuatan yang sangat tercela dan sangat merusak segala sendi kehidupan, baik rumah tangga maupun masyarakat, apalagi dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah tidak saling memperdulikan lagi, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, serta lebih memperdulikan dalam hal pengurusan anak sebagai bagian tanggung jawab kedua belah pihak dalam mengurus dan membesarkan

Hlm. 19 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



anak, maka perceraian dipandang jalan terakhir sebagai solusi yang paling tepat (Ultimum remidiation);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dengan beralasan dan telah terbukti gugatan Penggugat menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hlm. 20 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

TENTANG HAK ASUH ANAK:

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat dihukumkan dibawah asuhan Penggugat dengan alasan mana anak tersebut masih dibawah umur, juga selama pisah rumah anak yang bernama: Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra, umur 3 tahun, sekarang ikut Tergugat, dibawah asuhan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Hlm. 21 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa tentang anak-anak Penggugat dengan Tergugat Berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, sekarang anak tersebut ikut Tergugat; selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat adalah dibawah asuhan Tergugat (ayah), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia belum mumayyiz, dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, mulai dari menyusui, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open (*telaten*) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disini lain Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat disamping sangat dekat dengan ibunya, juga masih kuat ketergantungan psikis serta batinnya dengan ibunya yang mampu mengarah dan mendidik anak a quo, tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit / rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 22 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo, dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra sekarang berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah sedangkan yang di tetapkan oleh Majelis Hakim yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah adalah Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra lahir 12 Juni 2014 kepada Penggugat sebagai ibunya secara sukarela;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum dan diwajibkan membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari secara tunai tanpa syarat atas kelalaian Tergugat tidak menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat, Majelis Hakim dengan melihat dan mempertimbangkan posisi objek perkara saat ini (anak Penggugat dengan Tergugat) berada dalam penguasaan Tergugat serta untuk kepastian hukum, berwenang dan berlandaskan hukum untuk menentukan penghukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, hal ini didasari adanya indikasi bahwa Tergugat akan melalaikan kewajibannya terhadap putusan Majelis Hakim untuk menyerahkan hak pengasuhan anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat secara sukarela sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 259 ayat (1) R.bg. Menyebutkan Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak dilakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh Hakim,

Hlm. 23 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



maka oleh yang mendapat keuntungan dari putusan Pengadilan yang bersangkutan dapat memintakan kepada Pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan ini dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan; jo. pasal 606.a Rv (Rechlement of de Voerdering) yang menyatakan: Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat telah adil dan berdasar hukum menetapkan uang paksa atas kelalaian atau lupa atas kewajiban Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana amar dalam putusan ini sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (incrach);

TENTANG NAFAKAH ANAK

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya nafkah anak Penggugat dengan Tergugat a quo, sebesar Rp. 1.000.000,- sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya, oleh sebab itu Majelis mempertimbangkan sendiri: Bahwa walaupun Tergugat dinilai mampu membayar biaya nafkah anak dengan melihat kemampuan skill Tergugat sebagai pedagang, maka sebagai ayah wajib dan dibebankan untuk membayar nafkah anak, karena menjadi perlambang bagi ayah yang bertanggung jawab juga sebagai suami, dengan demikian untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim berpendapat telah pantas dan adil dengan menghukum Tergugat membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Hlm. 24 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



TENTANG NAFKAH LAMPAU PENGGUGAT

Menimbang, bahwa dalam bahagian posita angka 6 dan 12 serta petitum angka 5 perkara a quo Penggugat menuntut nafkah lampau dari Tergugat selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), akan tetapi Penggugat/kuasanya tidak menjelaskan nafkah lampau dimaksud secara jelas dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa dan bulan apa sampai bulan apa sehingga jumlahnya selama 24 (dua puluh empat) bulan, baik pada saat membaca gugatan maupun pada saat pembuktian Penggugat /Kuasanya tidak dapat rincinya dengan jelas, sehingga majelis berpendapat bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat tersebut adalah tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan nafkah tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra, lahir 12 Juni 2014, berada di bawah hadhanah Penggugat (Erni Lubis Bin Midun Lubis);

Hlm. 25 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra, lahir 12 Juni 2014 kepada Penggugat secara sukarela dan jika Tergugat tidak menyerahkan anak Penggugat dengan Tergugat secara sukarela kepada Penggugat, maka Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap hari sampai anak tersebut di serahkan kepada Penggugat;
6. Menetapkan nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Muhammad Fahri Bin Debi Syahputra, lahir 12 Juni 2014 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan 10 % setiap tahun dari nilai awal nafkah anak tersebut diluar biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) sebagaimana diktum angka 6 tersebut diatas sebelum tanggal 10 setiap bulan kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Lubukpakam Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 30 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH dan Drs.Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hlm. 26 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.



diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Nur Azizah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Dra. Hj. Samlah

Hakim Anggota

Drs.Husnul Yakin, SH, MH

Panitera Pengganti

Nur Azizah, SH

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 490.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		Rp. 581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk.